

Siapa penerima manfaat? Hutan kemasyarakatan, kopi dan pola migrasi di kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia

Oleh: Sébastien de Royer

PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)

Lebih dari dua-pertiga hutan di Pulau Jawa dikelola oleh pemerintah melalui badan usaha Perum Perhutani. Sebelum tahun 2001, masyarakat miskin yang tinggal di sekitar hutan Perhutani hanya mempunyai akses yang terbatas untuk memanfaatkan hasil hutan. Walaupun banyak areal hutan Perhutani yang sudah bukan berupa tutupan hutan lagi, masyarakat sekitar tetap tidak mempunyai akses untuk mengelola lahan tersebut.

Pada tahun 2001 Perhutani mengembangkan program pengelolaan hutan bersama dengan masyarakat yang dikenal dengan nama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program ini dikembangkan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas, produktifitas dan keamanan sumber daya hutan, termasuk mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya hutan yang fleksibel dan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat sekitar hutan.

Pada tahun 2008, Perhutani mengajak petani di sekitar Gunung Sawal, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat

untuk terlibat dalam program PHBM. Dalam program ini petani mendapat kesempatan untuk mengelola 400 ha lahan yang sebelumnya merupakan hutan pinus menjadi kebun kopi dengan hak pengelolaan selama 35 tahun. Sebelumnya, lahan ini sering mengalami perambahan dan pengambilan kayu secara ilegal. Petani yang menjadi target program ini adalah mereka yang tinggal di sekitar hutan, termasuk petani di Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu. Namun, hingga saat ini hanya sedikit petani dari Desa Kertamandala yang terlibat dalam program PHBM. Sebagian besar peserta program berasal dari petani di Kecamatan Rajadesa yang bersebelahan dengan Kecamatan Panjalu. Tulisan ini menyajikan informasi lebih mendalam mengenai PHBM di Gunung Sawal termasuk petani di Desa Purwaraja, Kecamatan Rajadesa yang terlibat dalam program PHBM Perhutani.

Pola migrasi, remitan dan transfer pengetahuan

Pada tahun 1970-an dan 1980-an cukup banyak masyarakat petani di desa-desa di Kecamatan Rajadesa, antara lain

Desa Purwaraja, yang bermigrasi ke Propinsi Lampung, Sumatra didorong oleh rendahnya lapangan kerja dan ketiadaan lahan pertanian. Sebagian besar menjadi petani kopi di Lampung. Pada saat program PHBM dimulai, sekitar awal tahun 2000-an sebagian besar petani migran ini kembali ke Rajadesa. Petani migran ini memiliki modal berupa tabungan hasil bertani di Lampung, serta pengetahuan dan keterampilan dalam bertani kopi sehingga adanya program PHBM ini menjadi kesempatan yang baik bagi mereka untuk berinvestasi di kampung halaman. Saat ini, sebagian besar petani yang terlibat dalam PHBM adalah petani yang pernah bermigrasi dan mengelola tanaman kopi di Lampung, bahkan sebagian petani masih tetap memiliki dan mengelola lahan kopi di Lampung.

Pengalihan hak pengelolaan lahan

Sebagian besar petani Purwaraja yang aktif terlibat dalam program PHBM menyewa hak pemanfaatan lahan Perhutani dari penduduk Kecamatan Panjalu, terutama dari penduduk Desa Kertamandala. Pengalihan hak



Foto-foto: Betha Lusiana

pemanfaatan ini sudah terjadi sejak awal dimulainya program PHBM. Praktek seperti ini sebetulnya dilarang dalam program PHBM, namun kontrol dan monitor dari pihak Perhutani tidak terlalu kuat. Bagi Perhutani yang penting adalah lahan di sekitar Gunung Sawal ditanami kopi dan terurus. Ini jauh lebih baik daripada dibiarkan terbengkalai, tidak terurus dan menjadi lahan terdegradasi.

Faktor penyebab ketidak-terlibatan masyarakat

Program PHBM yang semula ditujukan untuk melibatkan masyarakat miskin di Kecamatan Panjalu pada akhirnya lebih banyak melibatkan petani di Kecamatan Rajadesa yang berkecukupan dan mempunyai keahlian, karena pernah bermigrasi dan berpengalaman menjadi petani kopi di Lampung. Sebagian kecil petani Panjalu yang terlibat dalam program PHBM adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau hubungan dekat dengan petani Rajadesa yang bersedia membantu berbagi pengetahuan tentang menanam kopi kepada petani Panjalu. Petani Panjalu tersebut juga memiliki modal yang memadai yang diperoleh dari kegiatan *off-farm*, sehingga kegiatan pengelolaan lahan diserahkan kepada buruh tani. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan petani Kertamandala tidak terlibat dalam kegiatan PHBM:

• Modal

Kopi membutuhkan waktu 3 tahun sampai mulai bisa dipanen. Selama itu, petani tetap harus mengelola lahan dan tanaman kopi seperti pemupukan dan membersihkan gulma, yang semuanya membutuhkan biaya sekitar Rp 5 juta dalam setahun (termasuk pembukaan lahan di tahun pertama). Lamanya waktu tunggu hingga modal bisa kembali menyebabkan masyarakat di Kertamandala lebih tertarik untuk mencari mata pencaharian yang bisa memberikan pendapatan stabil setiap bulannya. Karena ketidakadaan modal ini, masyarakat Kertamandala lebih berminat untuk mendapatkan uang dengan mengalihkan ijin pengelolaan lahan di Gunung Sawal.

• Kurangnya keahlian mengelola kopi

Kurangnya pengetahuan menanam kopi merupakan salah satu alasan yang menyebabkan masyarakat Kertamandala enggan untuk terlibat

dalam program PHBM. Mereka lebih berminat menanam sayuran atau kebun kayu dengan jenis cepat tumbuh seperti sengon, bambu yang bisa memberikan pendapatan yang cepat dan teratur. Sayangnya tanaman-tanaman yang diminati ini bukan yang diperbolehkan oleh Perhutani, yang menginginkan tanaman ber kayu yang bersifat lebih permanen dan berfungsi untuk menjaga ketersediaan air di daerah aliran sungai dan mengurangi erosi.

• Keterbatasan waktu

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan waktu. Sebagian besar penduduk Kertamandala selain bertani umumnya mempunyai mata pencaharian lain di luar usaha tani, seperti berdagang. Mereka tidak mempunyai waktu untuk mengelola kebun kopi yang membutuhkan investasi waktu yang cukup lama khususnya pada saat pembukaan lahan dan penanaman kopi di tahun pertama.

• Sosialisasi program

Sosialisasi program yang tidak memadai dan tidak tepat sasaran juga menjadi faktor penghambat. Pada saat sosialisasi dilakukan umumnya bapak-bapak petani sedang berada di luar desa menjadi buruh atau berdagang. Ibu-ibu yang berada di desa tidak diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi ini, sehingga informasi tidak sampai kepada para suami.

• Jaringan dan penyebaran informasi

Informasi mengenai program PHBM Perhutani dengan mudahnya didapatkan oleh anggota Kelompok Tani. Petani di luar kelompok tidak terpapar oleh informasi dari Perhutani, sehingga akhirnya keterlibatan petani dalam program PHBM menjadi bersifat eksklusif. Hanya mereka yang berada dalam lingkaran Kelompok Tani lah yang bisa mendapatkan lahan Perhutani. Keterlibatan dalam Kelompok tani juga memudahkan petani memperoleh bantuan tenaga pada saat pembukaan lahan.

Kopi: menguntungkankah bagi petani?

Menyaksikan suksesnya produksi kebun kopi, banyak petani yang berminat menjadi petani kopi dan mengkonversi kebun kayu mereka. Petani yang tidak mempunyai keahlian bertani

kopi belajar dari rekan mereka yang kembali dari Lampung. Keberhasilan petani PHBM menyulut kecemburuan petani yang tidak terlibat PHBM dan mereka menyesali keengganan mereka untuk terlibat di awal program. Bagi kebanyakan petani, berkebun kopi dirasa lebih menguntungkan dibandingkan mengelola kebun kayu monokultur. Bertani kopi bisa memberikan pendapatan setiap tahunan dengan harga yang relatif stabil sekitar Rp20.000, sedangkan kebun kayu, membutuhkan waktu yang lebih lama, paling tidak harus menunggu selama 5 tahun hingga panen. Meskipun demikian, masih cukup banyak petani yang menganggap pendapatan dari kopi yang setahun sekali pun tidak memadai dan ingin penerimaan bulanan yang teratur.

Siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program PHBM?

Anggota program PHBM diwajibkan membantu pengelolaan hutan dan tidak mengganggu, mencuri atau menebang pohon yang ada di lahan Perhutani. Mereka wajib mengelola daerah sempadan sungai dan menanam bibit pinus di lahan sekitar kebun kopi. Selain keuntungan berupa terbantunya kegiatan pengelolaan hutan, Perhutani juga memperoleh bagi hasil dari anggota PHBM. Ada pungutan wajib sebesar 25% dari penerimaan panen kopi, 20% diantaranya untuk Perhutani dan 5% untuk anggota Kelompok Tani dan aparat desa. Namun, pada prakteknya petani seringkali perlu membayar lebih dari 25% karena adanya pungutan-pungutan lainnya. Padahal dari 75% pendapatan yang mereka terima sekitar setengahnya perlu mereka jadikan modal kembali. Karena itu, petani anggota umumnya tidak melaporkan hasil panen yang sebenarnya meskipun mereka memahami dan menyetujui bahwa pungutan itu perlu ada sebagai pengganti biaya sewa lahan.

Pada dasarnya, yang paling dirugikan dalam program PHBM ini adalah petani Kertamandala yang tidak terlibat dalam kegiatan PHBM atau yang akhirnya mengalihkan ijin pengelolaan mereka. Kini, mereka hanya menjadi penonton, jika terlibat pun hanya menjadi buruh bagi petani Rajadesa.

** Kegiatan ini didanai oleh CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry*